

PERMENDAG NOMOR 04 TAHUN 2020, 7 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG TANDA SAH TAHUN 2020

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tanda Sah Tahun 2020;

*Dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah

Pasal 17 ayat (3) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 1981, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, UU No, 23 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 1985, Perpres No. 48 Tahun 2015, Perpres No. 68 Tahun 2019, Permendag No. 69/ M-DAG/ PER/ 10/2014, Permendag No. 08/ M-DAG/ PER/2/2016, Permendag No. 67 Tahun 2018, Permendag No. 68 Tahun 2018, Permendag No. 115 Tahun 2018, Permendag No. 125 Tahun 2018.

*Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- 1) Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTPP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTPP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
- 2) Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang belum dipakai.
- 3) Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang telah ditera.
- 4) Tanda Sah Tahun 2020 digunakan dalam kegiatan tera dan/atau tera ulang UTPP pada tahun 2020.

CATATAN: -Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 81